



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 73 TAHUN 1948
TENTANG
MENDIRIKAN SEKOLAH TINGGI HUKUM.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu memperluas Perguruan Tinggi Negeri dengan sebuah Sekolah Tinggi Hukum dan memasukkan Balai Pendidikan Ahli Hukum termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1948 dalam Sekolah Tinggi Hukum tersebut;
- Menimbang : perlu tentang penyelenggaraan Sekolah Tinggi Hukum itu sekarang diadakan peraturannya, dalam menunggu penetapan peraturan-peraturan pokok tentang Perguruan Tinggi Negeri dalam suatu Undang-Undang;
- Mengingat : pasal IV ayat 1 Undang-Undang Dasar;

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan tentang Balai Pendidikan Ahli Hukum termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1948;

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG SEKOLAH TINGGI HUKUM

Aturan Umum.

Pasal 1.

1. Pada hari peraturan ini diumumkan didirikan sebuah Sekolah Tinggi Hukum bertempat di Surakarta.
2. Penetapan hari pembukaan Sekolah Tinggi Hukum dan penyelenggaraannya diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan semufakat dengan Menteri Kehakiman.

BAB I.

Hal susunan pelajaran.

Pasal 2.

1. Pada Sekolah Tinggi Hukum diberikan pengajaran dalam mata pelajaran:
 1. Pengantar Ilmu Hukum;
 2. Hukum Tatanegara dan Tatapemerintahan;
 3. Hukum Adat;
 4. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;
 5. Hukum Dagang;
 6. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
 7. Hukum Islam;
 8. Hukum Intergentiel;
 9. Economie;
 10. Sociologie;
 11. Ethnologie;
 12. Hukum Perdata Internasional;
 13. Hukum Internasional;
 14. Filsafat Hukum;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

15. Criminologie;
16. Statistiek;
17. Filsafat

dan lain-lain lagi menurut putusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculteit.

2. Pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum lamanya empat tahun, dibagi atas bagian pertama selama dua tahun diakhiri dengan ujian kandidat, yang didahului suatu ujian pengantar kandidat sesudah satu tahun pelajaran, dan bagian kedua selama dua tahun diakhiri dengan ujian doctoral.

Pasal 3.

1. Pelajaran bagian pertama adalah pengantar pelajaran bagian kedua, maka pada pokoknya bersifat teoritis dan terdiri atas:
 1. pengantar Ilmu Hukum;
 2. Ilmu Negara dan azas-azas Hukum Tatanegara;
 3. Azas-azas Hukum Adat, Hukum Perdata dan Hukum Pidana;
 4. Peraturan Agama Islam dan azas-azas Hukum Islam;
 5. Ethnologie;
 6. Azas-azas Economie;
 7. Sociologie;
 8. Filsafat.
2. Faculteit menetapkan mata pelajaran-mata pelajaran yang sepenuhnya atau hanya sebagian termasuk dalam ujian pengantar kandidat, dan dapat menetapkan Filsafat termasuk mata pelajaran ujian, tentamen atau testimonium dengan persetujuan Dewan Curator.

Pasal 4.

1. Pelajaran bagian kedua pada pokoknya bersifat praktis dan terdiri atas:
 1. Hukum Tatanegara dan Tatapemerintahan;
 2. Hukum Adat;
 3. Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata;
 4. Hukum Dagang;
 5. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
 6. Hukum Islam;
 7. Hukum Intergentiel;
 8. Economie, dan
 9. suatu mata pelajaran yang dipilih.Dalam pada itu titik beratnya dapat diletakkan pada mata pelajaran yang mengenai kenegaraan, keperdataan, kepidanaan atau keeconomian.
2. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada kenegaraan, harus dipelajari pula dengan mendalam suatu bagian khusus dari Hukum Tatanegara dan Tatapemerintahan dengan persetujuan docent yang bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:
 1. Hukum Internasional;
 2. Filsafat Hukum;
 3. Sociologie, atau
 4. suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
3. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada keperdataan, harus dipelajari pula dengan mendalam suatu bagian khusus dari Hukum Adat atau Hukum Perdata atau Hukum Dagang atau Hukum Islam dengan persetujuan docent yang bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:
 1. Hukum Perdata Internasional;
 2. Filsafat Hukum;
 3. Hukum Internasional atau
 4. Suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
4. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada kepidanaan, harus dipelajari pula dengan mendalam suatu bagian khusus dari Hukum Pidana dengan persetujuan docent yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:

1. Criminologie;
 2. Filsafat Hukum;
 3. Sociologie atau
 4. suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
5. Jika titik berat pelajaran diletakkan pada keeconomian, harus dipelajari pula Statistiek dan dengan mendalam suatu bagian khusus dari Economie atau Sociologie dengan persetujuan docent yang bersangkutan, sedang mata pelajaran yang dipilih dapat:
1. Sociologie;
 2. Filsafat Hukum;
 3. Ethnologie atau
 4. suatu mata pelajaran lain dengan persetujuan Faculteit.
6. Selain dari pada mata pelajaran yang memilihnya diharuskan, atas permintaan yang menempuh ujian, maka ujian doctoraal dapat ditambah mata pelajaran yang dipilihnya, akan tetapi hasil ujian dalam mata pelajaran ini tidak mempengaruhi ujiannya doctoral.
7. Mereka yang lulus dalam ujian doctoral memperoleh sebutan Doctorandus dalam Ilmu Hukum.

BAB II. Hal bagian Academie.

Pasal 5.

1. Pada Sekolah Tinggi Hukum diadakan bagian Academie.
2. Pelajaran bagian Academie dibagi atas bagian persiapan selama satu tahun, diakhiri dengan ujian persiapan, dan bagian keahlian selama satu tahun diakhiri dengan ujian keahlian, yang meliputi atas tiga jenis keahlian, keahlian Hukum Pidana, keahlian Hukum Perdata, dan keahlian Economie, serta bagian notariat selama satu tahun diakhiri dengan ujian notariat sebagai lanjutan bagian keahlian Hukum Perdata.
3. Mereka yang lulus dalam sesuatu ujian keahlian Hukum memperoleh sebutan Baccalaurous dalam Ilmu Hukum, yang lulus dalam ujian keahlian Economie sebutan Baccalaurous dalam Ilmu Economie.
4. Mereka yang lulus dalam ujian notariat memperoleh ijazah Notaris.

Pasal 6.

1. Pada bagian Academie diberikan pengajaran dalam mata pelajaran-mata pelajaran tersebut dalam pasal 2 ayat 1, bagi keahlian Hukum kecuali Ethnologie dan Filsafat, ditambah dengan Hukum Notariat dan Fiscal, bagi keahlian Economie kecuali Hukum Acara Perdata dan Pidana, Hukum Intergentiel, Ethnologi, Filsafat Hukum, Criminologie dan Filsafat, ditambah dengan Economie Perusahaan, Ilmu Bumi Economie dan Sejarah Economie.
2. Faculteit menetapkan mata pelajaran-mata pelajaran yang sepenuhnya atau hanya sebagian termasuk dalam ujian persiapan dan mata pelajaran-mata pelajaran yang hanya merupakan mata pelajaran testimonium.

Pasal 7.

1. Selain dari pada pemegang ijazah keahlian Hukum jurusan Hukum Perdata, mereka yang telah lulus dalam ujian notariat bagian II sebelum tanggal 1 Maret 1942 dapat menempuh ujian notariat sesudah mengikuti pelajaran bagian notariat dan lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran Hukum Adat. Hukum Islam dan Hukum Intergentiel, dan memperoleh testimonium bagi mata pelajaran Hukum Perdata Internasional dan Hukum Tata pemerintahan.

Pasal 8.

1. Pelajaran bagian Academie bersambung kepada pelajaran bagian doctoral bagi pemegang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

ijazah keahlian Hukum atau keahlian Economie atau pemegang ijazah Notaris yang:

- a. telah bekerja dalam sesuatu jabatan Negeri sekurang-kurangnya dua tahun lamanya, kecuali apabila dalam ujiannya keahlian Hukum atau keahlian Economie atau Notariat menunjukkan kecakapan luar biasa dan diperkenankan Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator dan diijinkan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, segera setelah lulus dalam ujiannya itu mengikuti pelajaran bagian doctoral;
 - b. telah lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran - mata pelajaran ujian kandidat yang tidak termasuk dalam ujian keahlian Hukum atau keahlian Economie atau belum pernah diujikan kepadanya, sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator.
2. Faculiteit membebaskan pemegang ijazah keahlian Hukum keahlian Economie dan pemegang ijazah Notaris dari ujian doctoral dalam mata pelajaran-mata pelajaran yang telah diujikann kepadanya dalam bagian Academi sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketetapan Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator.

Pasal 9

Mereka yang telah lulus dalam ujian kandidat berhak menempuh sesuatu ujian keahlian Hukum atau keahlian Economie dan/atau ujian notariat dengan dibebaskan dari ujian dalam mata pelajaran yang telah diujikan kepadanya dalam ujiannya kandidat, akan tetapi yang ujian testimonium bagi mata pelajaran-mata pelajaran ujian keahlian Hukum yang tidak termasuk dalam ujian kandidat.

Pasal 10

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat memperluas pelajaran pada bagian Academie dengan bagian keahlian lain-lain dengan pertimbangan Dewan Curator dan Faculiteit, serta pula menetapkan peraturan-peraturannya yang diperlukan.

BAB III

Hal mengikuti pelajaran

Pasal 11

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 12 hanya orang yang telah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada sekretariat Sekolah Tinggi Hukum berhak mengikuti pelajaran.
2. Pendaftaran bagi pelajaran bagian Academie:
 - a. untuk keahlian Hukum kecuali yang dibebaskan oleh Faculiteit, disertai pernyataan sanggup bekerja dalam ikatan dinas dilingkungan Kementerian Kehakiman sekurang-kurangnya dua tahun lamanya, segera sesudah memperoleh ijazah keahlian Hukum, atau atas penunjukan Menteri Kehakiman;
 - b. untuk keahlian Economie dapat disertai pernyataan sanggup bekerja dalam ikatan dinas menurut surat putusan Menteri pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 1 Desember 1947 nomor 6852/A dengan perubahan-perubahannya, atau atas penunjukan Menteri yang berkepentingan.
3. Pendaftaran menjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luar biasa dan kedua-duanya berlaku bagi tahun pelajaran yang berjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum tidak ada yang dikecualikan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan atau lain perlengkapan yang disediakan bagi Sekolah Tinggi Hukum.
5. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menempuh ujian pada Sekolah Tinggi Hukum sebagai tersebut dalam pasal 13 ayat 1, 2 dan 3, dan bagi pelajaran bagian Academie juga memenuhi syarat-syarat tersebut dalam ayat 2, dapat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa secara pendaftaran biasa.
6. Pendaftaran luar biasa untuk mengikuti semua pelajaran atau beberapa pelajaran sebelumnya harus mendapat ijin dari Faculiteit.
7. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang college yang banyaknya ditetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, kecuali terhadap mereka yang termaksud dalam ayat 2 dan mereka yang dibebaskan oleh Menteri tersebut.

8. Setelah pendaftaran dilakukan, yang berkepentingan diberi tanda pendaftaran yang ditanda tangani oleh Ketua Faculiteit.

Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Kehakiman, para Curator, para dosen dan assistent, berhak untuk setiap waktu menghadiri pelajaran-pelajaran.
2. Tiap-tiap dosen berhak memberi ijin kepada orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadiri pelajarannya sendiri untuk beberapa jam.

BAB IV. Hal ujian.

Pasal 13.

1. Agar supaya diperkenankan menempuh ujian pada Sekolah Tinggi Hukum, orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah Bagian Atas Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya.
2. Dewan Curator dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 1 bagi orang yang berdasarkan sesuatu ijazah atau mempunyai kecerdasan istimewa, dapat dianggap tidak kurang kecakapannya dibandingkan dengan yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Sekolah Tinggi Hukum, atas pertimbangan Faculiteit tentang pengetahuannya umum dan kecerdasannya akan ilmu pengetahuan.
3. Hanya orang yang:
 - a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;
 - b. telah membayar uang college serta uang ujian, kecuali yang dibebaskan;
 - c. pada umumnya selalu mengikuti pelajaran tentang mata pelajaran yang termasuk ujian; dapat diperkenankan menempuh suatu ujian.
4. Faculiteit dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 3 huruf c.

Pasal 14.

1. Faculiteit dapat membebaskan orang dari ujian dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian jika ia:
 - a. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Sekolah Tinggi atau Academie Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Faculiteit dengan persetujuan Dewan Curator dapat dipersamakannya;
 - b. diperbolehkan menempuh ujian berdasarkan pasal 13 ayat 2;
 - c. dengan ijin Faculiteit dan menurut pendapat Faculiteit dengan hasil yang memuaskan telah melakukan penyelidikan atau membikin karangan tentang hal yang mengenai mata pelajaran itu.
2. Faculiteit dapat menetapkan, bahwa ujian dalam suatu mata pelajaran atau hanya sebagian dari padanya diganti dengan tentamen, akan tetapi yang demikian itu hanya dapat dilakukan bagi kurang lebih separo dari jumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian.
3. Jika tentamen dalam suatu mata pelajaran tidak berhasil baik, atas permintaannya, kandidat akan diuji dalam mata pelajaran itu.
4. Faculiteit menetapkan tentang berlakunya tentamen yang berhasil baik.

BAB V. Hal Promotie.

Pasal 15.

Faculiteit berhak melangsungkan promotie untuk memperoleh sebutan Doctor dalam Ilmu Hukum menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan terhadap orang yang telah lulus dalam ujian doctoral pada Sekolah Tinggi lain